

## ABSTRAK

### **Perlindungan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Oleh : Habibur Rahman Affandi,  
Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.  
Moh. Zainol Arief, S.H., M.H..

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum perjanjian di lapangan hukum keluarga. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang suci dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara pribadi calon suami isteri, melainkan menyangkut hubungan antara keluarga dan masyarakat.

Perumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana perlindungan hukum terhadap status hak anak dari perkawinan campuran dan bagaimana pemenuhan hak anak hasil perkawinan campuran jika orang tuanya berpisah .

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Pada analisis bahan hukum, menggunakan analisis kualitatif normatif, analisis prespektif dan dianalisis dengan teknik deduktif.

Bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran di tinjau dari Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan adalah sejak lahirnya kedudukan hukum si anak ikut kewarganegaraan ayahnya secara otomatis, bila ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pula bila ayah WNI status hukum anak menjadi WNI, dari sini peran ibu menjadi terabaikan. Akan tetapi, bila ditinjau dari Undang – Undang Nomor 12 tahun 2006 sejak lahirnya anak sudah diakui WNI, si anak kelak bisa mengikuti kewarganegaraan pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam konteks perlindungan anak hasil perkawinan campuran dapat dilakukan dengan cara preventif Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang, sebagai berikut Asas ius sanguinis, Asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda.

Kesimpulan dalam status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan adalah sejak lahirnya kedudukan hukum si anak ikut kewarganegaraan ayahnya secara otomatis, bila ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, dan sebaliknya. Bila ditinjau dari UU. No. 12 tahun 2006 sejak lahirnya anak sudah diakui WNI, si anak kelak bisa mengikuti kewarganegaraan pihak ayah maupun pihak ibu. Sebab, undang-undang memberi kesempatan bagi anak untuk memilih kewarganegaraannya sampai umur 18 tahun atau sudah kawin.

Kata kunci : Perkawinan Campuran, Perlindungan Hukum, Anak

## **ABSTRACT**

### ***Protection of Children from Mixed Marriages According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage***

By : Habibur Rahman Affandi,  
Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.  
Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

*The validity of marriage has been systematically regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and marriage is also an act of contract law in the field of family law. Marriage is a sacred event and is very important for people's lives, because marriage does not only involve the relationship between the prospective husband and wife, but also involves the relationship between family and society.*

*The formulation of the problem in this study is how the legal protection of the status of children's rights from mixed marriages and how to fulfill the rights of children resulting from mixed marriages if their parents separate. This writing uses normative research methods. With a statutory approach. Sources of legal materials consist of primary and secondary legal materials. The technique of tracing legal materials uses library research. In the analysis of legal materials, using normative qualitative analysis, perspective analysis and analyzed by deductive techniques.*

*For children born from mixed marriages in terms of Law Number 62 of 1958 concerning citizenship, from the birth of the legal position the child joins his father's citizenship automatically, if the father is a foreigner the child becomes a foreigner, as well as if the father is an Indonesian citizen, the legal status of the child becomes an Indonesian citizen. , from here the role of the mother becomes neglected. However, when viewed from Law No. 12 of 2006 since the birth of the child has been recognized as an Indonesian citizen, the child will be able to take part in the citizenship of the father and the mother. In the context of protecting children resulting from mixed marriages, it can be carried out in a preventive way. The principles adopted in the law are as follows: the ius sanguinis principle, the ius soli principle, the single citizenship principle, and the dual citizenship principle.*

*The conclusion in the legal status for children born from mixed marriages Law Number 62 of 1958 concerning citizenship is that from birth the legal position of the child follows his father's citizenship automatically, if the father is a foreigner the child becomes a foreigner, and vice versa. When viewed from the Law. No. 12 of 2006 since the birth of the child has been recognized as an Indonesian citizen, the child will be able to take part in the citizenship of the father and mother. This is because the law provides an opportunity for children to choose their nationality until they are 18 years old or are married.*

*Keywords : Mixed Marriage, Legal Protection, Children*